

Frequently Asked Questions

Mekanisme Pelaporan SLIK Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID - 19

1. Apa latar belakang kebijakan ini?

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19

2. Apakah Pelapor SLIK memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai debitur yang mendapatkan perlakuan khusus sesuai Kebijakan Stimulus COVID-19 ke dalam SLIK?

Pelapor tetap wajib menyampaikan informasi mengenai debitur yang mendapat perlakuan khusus ke dalam SLIK sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat 1 POJK nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang menyebutkan Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

3. Bagaimana tata cara melaporkan informasi mengenai debitur yang mendapatkan perlakuan khusus sesuai Kebijakan Stimulus COVID-19 ?

Pelapor SLIK melakukan restrukturisasi kredit debitur "A" setelah terkena dampak COVID-19 pada tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021, dan kredit debitur "A" memperoleh perlakuan khusus sesuai Kebijakan Stimulus COVID-19 yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan pelapor posisi akhir bulan Maret 2020, maka contoh pengisian beberapa kolom di laporan SLIK fasilitas tersebut dilakukan sebagai berikut:

No	Nama Kolom	Cara Pengisian
1	Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	Jika debitur di restrukturisasi maka diisi dengan kode 1 = "Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi".
2	Baki Debet	Diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah. Tidak termasuk tunggakan bunga dan tunggakan denda.
3	Kode Kualitas	Diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan. Dalam hal pelapor melakukan restrukturisasi sebagaimana yang diatur dalam kebijakan stimulus COVID19 maka pengisian kolom "kode kualitas" mengikuti kebijakan yang berlaku yaitu = 1 (Lancar).
4	Tunggakan Pokok	Diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah. Apabila dalam pencatatan pelapor tidak terdapat tunggakan pokok maka diisi "0".
5	Tunggakan Bunga/Imbalan	Diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah. Apabila dalam pencatatan pelapor tidak terdapat tunggakan bunga/imbalan maka diisi "0".

No	Nama Kolom	Cara Pengisian
6	Jumlah Hari Tunggakan	Diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan). Apabila dalam pencatatan pelapor tidak terdapat tunggakan maka diisi "0".
7	Frekuensi Tunggakan	Diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan. Apabila dalam pencatatan pelapor tidak terdapat tunggakan maka diisi "0".
8	Frekuensi Restrukturisasi	Diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
9	Tanggal Restrukturisasi Awal	Diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
10	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
11	Kode Cara Restrukturisasi	Diisi dengan cara restrukturisasi yang diberikan pada debitur sesuai dengan yang tercatat di pelapor.
12	Keterangan	Wajib diisi dengan COVID19

Catatan:

1. Contoh pengisian tidak menghilangkan kewajiban pelapor untuk mengisi kolom lainnya sebagaimana yang diatur pada SEOJK nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
2. Pengisian kolom keterangan wajib diisi sesuai contoh dan dilarang menggunakan tanda baca dan spasi.
3. Seluruh data yang disampaikan pelapor ke dalam SLIK akan digunakan OJK untuk melakukan penyusunan kebijakan dan pengawasan lembaga jasa keuangan.